



The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities



Land Facility



PROSIDING

**Workshop Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas
Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
beserta Hak-Hak Tradisionalnya**



30
Juni 2026

**THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa,
Jakarta Selatan**



fkkm



fkkm_id



fkkm.id



fkkm.org

PROSIDING WORKSHOP
WORKSHOP SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN KOLABORASI LINTAS
SEKTORAL PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)

Jakarta, 30 Juni 2026

Kerjasama:

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri dan
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)/
Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI)

Di dukung oleh :

The Asia Foundation (TAF)

Land Facility

KKI WARSI

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan izinNya sehingga Workshop dengan tema **“Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektor Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)”**, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Kegiatan Workshop ini terselenggara atas kerjasama Kemendagri dengan FKKM, didukung pendanaan dari The Asia Foundation, Land Facility, KKI WARSI yang bertujuan untuk menegaskan pentingnya kepemimpinan perempuan sebagai garda depan dalam menjaga kelestarian hutan dan memastikan keberlanjutan tata kelola sumber daya alam. Dalam konteks ini, forum menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman lapangan, serta merumuskan strategi bersama guna memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan hutan lestari, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial-ekologis.

Prosiding ini merangkum pembukaan, paparan narasumber, diskusi, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut. Prosiding ini diharapkan menjadi inspirasi, sumber ide, dan rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta masyarakat luas dalam memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan dalam perhutanan sosial. Kepemimpinan perempuan bukan hanya kunci keberlanjutan ekologi, tetapi juga pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, peserta, dan mitra yang berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga donor, dan komunitas masyarakat yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam memperkuat agenda kepemimpinan perempuan di perhutanan sosial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah, rencana, dan upaya kita bersama dalam mengawal masa depan hutan lestari dan kehidupan yang berkeadilan bagi generasi mendatang.

Bogor, Juni 2026
Direktur Eksekutif YKMI / Seknas FKKM

Dr. (Cand) Mangarah Silalahi, S.Sos. M.Sc., M.T.

PROSIDING

WORKSHOP SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN KOLABORASI LINTAS SEKTORAL PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)

Ruang Yudhistira, THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa, 30 Juni 2026

Penasehat:

Dr. (Cand) Mangarah Silalahi, S.Sos., MSc. M.T.

Penanggungjawab:

Jomi Suhendri, S.H., M.H.

Tim Penyusun Prosiding:

Onma Nafamora, S.Tr.I.Kom.

Erma Wahyu Istiqomah, S.Si.

Editor Teknis dan Layout:

Onma Nafamora, S.Tr.I.Kom.

Riska Agustina Afilla, S.Hut.

Desain Sampul:

Onma Nafamora Hutabarat, S.Tr.I.Kom.

Diterbitkan oleh:

FKKM/YKMI @2026

Perum Bogor Baru Taman, Jalan Ciujung B8 No 8, RT.03/RW.08,

Tegal Gundil - Bogor Utara, Bogor, 16152.

Email: info.fkkm@gmail.com

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian integral dari struktur sosial bangsa Indonesia yang memiliki identitas budaya, sistem hukum adat, serta hubungan historis dengan wilayah tertentu, baik berupa tanah, hutan, maupun ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Eksistensi MHA di Indonesia diakui dan dihormati oleh konstitusi melalui **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Dalam penetapan pengakuan MHA ini, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sudah memiliki Peraturan Menteri dalam pengakuan MHA. Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui peraturan tersebut eksistensi dari MHA sebagai **Subyek** hukum untuk diakui oleh Negara melalui pemerintah daerah dengan penetapan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil dari tahapan-tahapan pengakuan dan perlindungan MHA yang direkomendasikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Kemenhut juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Melalui peraturan ini pengakuan **Subyek** hukum untuk diakui oleh Negara dapat diperoleh melalui Peraturan Daerah. Kementerian ATR/BPN, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan Kementerian KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan rapat dan koordinasi sebagai wadah sinkronisasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat penyamaan persepsi, harmonisasi regulasi, serta integrasi data nasional terkait pengakuan dan perlindungan MHA beserta hak-hak tradisionalnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh FKMM, bersama Land Facility, dan KKI WARSI.

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan MHA beserta hak-hak tradisionalnya. (Kemendagri, Kemenhut, ATR/BPN, KKP);
2. Merumuskan langkah awal sinkronisasi kebijakan dan mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga;
3. Menyepakati rencana tindak lanjut dan pembentukan tim kerja atau forum koordinasi MHA lintas sektor.

1.3. Keluaran

1. Tersusunnya kerangka awal sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga;
2. Terbentuknya komitmen bersama atau kesepakatan awal untuk koordinasi berkelanjutan antar K/L;

3. Draft rencana tindak lanjut menuju penyelarasan kebijakan nasional MHA.

1.4. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan ini adalah FKMM, bersama Land Facility, dan KKI WARSI.

1.5. Peserta Workshop

Peserta workshop ini dihadiri oleh 40 peserta secara *offline* dan *online*. Narasumber *Workshop* ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur FLKAD, PKK dan Posyandu, Ditjen. Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
3. Direktur PKTHA, Ditjen Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan
4. Direktur PTPTUTK Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN
5. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop

Workshop berjudul “**Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)**” ini dilaksanakan pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 30 Juni 2026

Pukul : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Yudhistira, THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa

BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Sesi Pembukaan

2.1.1. Sambutan oleh Seknas FKKM/Direktur Eksekutif YKMI: Dr. (Cand) Mangarah Silalahi, S.Sos., M.Sc., M.T.

Sekretaris Nasional FKKM sekaligus Direktur Eksekutif YKMI, Dr. (Cand) Mangarah Silalahi, S.Sos., M.Sc., M.T., menegaskan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah ada jauh sebelum terbentuknya masyarakat modern sehingga kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak MHA menjadi sangat penting. Sejak berdiri pada tahun 1997, FKKM berkomitmen mendorong pemberian akses dan pengakuan hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa MHA tidak hanya berada di kawasan hutan, tetapi juga tersebar di wilayah pesisir, laut, serta Areal Penggunaan Lain (APL) yang mencakup tanah ulayat. Oleh karena itu, kebijakan terkait hutan adat perlu didukung dengan pendekatan yang mampu mengakomodasi keberadaan MHA di berbagai wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Mangarah Silalahi menjelaskan adanya perbedaan mekanisme penetapan subjek MHA antar kementerian. Di Kementerian Dalam Negeri, penetapan subjek MHA dapat dilakukan melalui Surat Keputusan (SK), sedangkan di Kementerian Kehutanan masih mensyaratkan Peraturan Daerah (Perda). Perbedaan mekanisme ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan guna mempercepat proses pengakuan MHA. Untuk mendukung hal tersebut, kebutuhan akan data subjek MHA perlu dirumuskan secara bersama melalui kolaborasi lintas sektor. Forum yang diselenggarakan oleh FKKM bersama WARSI dan The Asia Foundation, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan penetapan subjek Masyarakat Hukum Adat.

2.1.2. *Keynote Speech* oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri/Yang Mewakili

Dalam *keynote speech*, perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengakuan MHA di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan, sinkronisasi data, serta penguatan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penyelenggaraan workshop ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama serta merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret dalam rangka mempercepat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang berpihak kepada MHA. Pada akhir sambutannya, workshop secara resmi dibuka dengan harapan agar kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan kebijakan dan tata kelola pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

2.1.3. Pemaparan Materi oleh Narasumber I: Dyah Sih Irawati, S.Si., M.A. – Direktur SUPD I, Kemendagri

Dyah Sih Irawati menyampaikan bahwa percepatan pengakuan dan perlindungan MHA memerlukan penyelarasan persepsi dan harmonisasi kebijakan antar kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat agar kebijakan mengenai MHA dapat diimplementasikan secara terpadu mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus melakukan pemutakhiran kebijakan terkait urusan pemerintahan mengenai Masyarakat Hukum Adat, termasuk melalui regulasi terbaru pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan program pengakuan dan perlindungan MHA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang mengamanatkan agar penyusunan RPJM Desa mempertimbangkan kondisi objektif desa, kearifan lokal, serta arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menjadi landasan penting dalam percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui pendekatan *Integrated Area Development* (IAD). Rencana aksi yang diamanatkan meliputi sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas perhutanan sosial melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), asistensi serta evaluasi terhadap mekanisme identifikasi, validasi, dan verifikasi pengakuan MHA melalui produk hukum daerah, serta fasilitasi kegiatan perhutanan sosial lintas urusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Arah pembangunan daerah terkait perhutanan sosial juga telah diintegrasikan ke dalam pedoman penyusunan APBD Tahun 2025, 2026, dan 2027.

Disampaikan juga bahwa proses pengakuan MHA perlu dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang Desa dan dilanjutkan dalam penyusunan RKPD di tingkat kabupaten/kota. Upaya percepatan tersebut telah didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti HUMA dan organisasi nonpemerintah lainnya, yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam negeri untuk mencapai target pengakuan MHA. Selain itu, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah mendorong percepatan pengakuan MHA melalui Surat Nomor 189/3836/BPD tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada gubernur serta bupati/wali kota. Implementasi dukungan terhadap MHA juga telah tercermin dalam dokumen RPJMD di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Lombok Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 dan Kabupaten Samosir melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025.

Berikutnya, disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan rencana aksi dalam rangka percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial, yang meliputi tiga langkah utama, yaitu: (1) sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas pemberian persetujuan Perhutanan Sosial bersama pemerintah daerah melalui forum perencanaan pembangunan daerah; (2) asistensi dan evaluasi terhadap proses identifikasi, validasi, dan verifikasi mekanisme pengakuan serta perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan melalui produk hukum daerah; dan (3) fasilitasi pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial lintas urusan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pelaksanaan rencana aksi tersebut didukung melalui pendekatan *Integrated Area Development* (IAD) atau perencanaan terpadu Perhutanan Sosial yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pengelolaan Perhutanan Sosial secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, narasumber menekankan tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian dalam percepatan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yaitu akselerasi pengakuan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi kebijakan dan

perencanaan pembangunan daerah, serta optimalisasi penganggaran untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui workshop ini diharapkan tersusun panduan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

2.1.4. Pemaparan Materi oleh Narasumber II: Permana Yudiarsi SH MKn. – Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Permana Yudiarsi, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa pengakuan dan perlindungan MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan penataan ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, khususnya Pasal 60–66. Menurutnya, integrasi tersebut penting karena sebagian MHA tidak hanya berada di kawasan hutan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan wilayah pesisir dan laut sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari wilayah adat yang perlu memperoleh kepastian hukum dan perlindungan.

Narasumber juga menjelaskan pentingnya memperhatikan konsep Kawasan Berdampak Konservasi (KBK) dan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM), yaitu kawasan di luar kawasan konservasi resmi yang dikelola secara efektif sehingga mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Pendekatan ini dinilai dapat menjadi salah satu instrumen dalam mendukung perlindungan wilayah kelola MHA yang berada di kawasan pesisir dan laut. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan dalam memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar keberadaan dan wilayah MHA dapat terakomodasi secara tepat dalam dokumen penataan ruang. Hal tersebut penting untuk menghindari kesalahan dalam penetapan maupun pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan konflik dengan wilayah adat.

Sebagai penutup, narasumber menegaskan bahwa penguatan perlindungan Masyarakat Hukum Adat perlu didasarkan pada empat aspek utama, yaitu:

- 1) Pengakuan Konstitusional
- 2) Kepastian Ruang
- 3) Integrasi Perencanaan
- 4) Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu mendukung perlindungan MHA melalui penyusunan kebijakan, fasilitasi penataan ruang, penyediaan data spasial, serta pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan.

2.1.5. Pemaparan Materi oleh Narasumber III: Drs. Suwito SH MKn./ Diwakili oleh Ibu Setyo – Direkur PTPTUTK, Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN

Dalam pemaparannya, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan aspek fundamental dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat, termasuk MHA. Tanah yang menjadi objek pengaturan meliputi tanah hak, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), tanah ulayat yang subjek haknya adalah MHA, tanah wakaf, serta tanah negara. Pelaksanaan pengakuan dan perlindungan tanah ulayat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan karakteristik MHA yang beragam di setiap daerah.

Narasumber menjelaskan bahwa hak pengelolaan MHA pada umumnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta sistem penguasaan tanah yang berlaku di masing-masing komunitas adat. Oleh karena itu, identifikasi karakteristik MHA menjadi bagian penting dalam proses penetapan

dan pendaftaran tanah ulayat. Lalu, disampaikan bahwa pelaksanaan mengadministrasikan dan pendaftaran tanah ulayat masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- 1) Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai tanah ulayat.
- 2) Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang melibatkan wilayah adat.
- 3) Keanekaragaman karakteristik tanah ulayat di setiap daerah yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda.
- 4) Adanya penguasaan tanah oleh pihak lain yang berpotensi menghambat proses pengakuan hak MHA.

Meskipun begitu, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan mengadministrasikan tanah ulayat. Hingga 29 Juni 2026, luas tanah ulayat yang telah didaftarkan mencapai 1.372 hektare. Pada tahun 2026, potensi lokasi mengadministrasikan dan pendaftaran tanah ulayat difokuskan di beberapa provinsi, yaitu Riau, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Narasumber menyampaikan penutup dengan menjelaskan percepatan, pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Kehutanan tengah menyusun peta jalan percepatan pengakuan hutan adat, sedangkan Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait juga menyusun peta jalan pemenuhan hak MHA. Kedua dokumen tersebut diharapkan dapat saling terintegrasi sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, narasumber menekankan bahwa bentuk kesatuan MHA di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, seperti Masyarakat Adat Baduy yang berbasis komunitas adat dan masyarakat adat yang berbasis sistem marga, sehingga pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komunitas.

2.1.6. Pemaparan Materi oleh Narasumber IV: Julmansyah, S.Hut., M.A.P. – Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Kementerian Kehutanan

Perwakilan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Trilogi Hutan Adat yang meliputi Roadmap Hutan Adat, Peta Jalan Hutan Adat, dan prosiding sebagai acuan dalam mempercepat pengakuan MHA dan penetapan hutan adat. Peta jalan tersebut memiliki delapan tujuan utama, salah satunya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pengakuan MHA beserta wilayah hutan adatnya.

Narasumber menjelaskan bahwa proses penetapan hutan adat dimulai dari pemenuhan kelengkapan dokumen permohonan, pengajuan dan validasi administrasi, verifikasi lapangan, hingga penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat melalui Surat Keputusan (SK). Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah akan menetapkan Hutan Adat melalui SK Penetapan Hutan Adat.

Kemudian, disampaikan bahwa proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain penetapan wilayah adat yang terlalu luas berdasarkan batas administrasi kabupaten, belum optimalnya proses identifikasi dan verifikasi oleh panitia MHA di daerah, serta masih sering terjadinya tumpang tindih (overlap) wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik antarentitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, dukungan political will dari pemerintah daerah, serta upaya meminimalkan konflik dalam proses penetapan. Meskipun target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektare tidak mudah dicapai karena proses verifikasi dan validasi yang kompleks, Kementerian Kehutanan terus berupaya mempercepat pencapaiannya melalui kolaborasi lintas sektor.

2.1.7. Pemaparan Materi oleh Narasumber V: Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.– Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan identifikasi dan pemetaan MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang didukung dengan penyusunan berita acara sebagai bagian dari proses administrasi pengakuan. Selain itu, KKP turut memfasilitasi upaya pengakuan dan perlindungan MHA melalui pendampingan pemerintah daerah. Hingga saat ini, telah terbit 24 Peraturan Daerah di enam provinsi yang mendukung pengakuan MHA, dengan 37 komunitas adat telah berhasil diidentifikasi.

Narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu: (1) belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan; (2) belum seluruh wilayah adat berhasil diidentifikasi dan dipetakan; (3) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung; serta (4) masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, setelah MHA memperoleh pengakuan secara resmi, diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal agar pengakuan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

2.1.8. Pemaparan Materi oleh Narasumber VI: Bapak Yassir – Kasubdit Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD) Kemendagri

Bapak Yassir menjelaskan bahwa pengakuan dan perlindungan MHA berlandaskan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pengakuan terhadap keberadaan MHA beserta hak-hak tradisionalnya. Proses pengakuan dilakukan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi (verval), serta penetapan oleh pemerintah daerah. Kemendagri berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan tahapan tersebut, termasuk di Provinsi Jawa Timur, serta mendorong penyusunan Peraturan Daerah mengenai tata cara dan penetapan MHA yang memerlukan mekanisme dan dukungan anggaran berbeda. Dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum sinkronnya kebijakan antar kementerian/lembaga, perbedaan pemahaman mengenai MHA, keterbatasan data, kapasitas pemerintah daerah, dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan persepsi, penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan basis data, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar pengakuan dan perlindungan MHA dapat terlaksana secara efektif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

2.2. Penyampaian Pendapat Oleh Penanggap

2.2.1. Tanggapan Pakar/Praktisi: Suryo Adi Wibowo

Suryo Adi Wibowo menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai tantangan dalam pengakuan dan perlindungan MHA melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, diperlukan suatu sistem informasi terpadu yang mendukung pemberdayaan MHA secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi, verifikasi, penetapan, hingga pemantauan pelaksanaan kebijakan. Sistem informasi tersebut diharapkan dapat menjadi platform bersama yang diisi dan dimanfaatkan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait sehingga menghasilkan data yang terintegrasi dan mudah diakses. Selain itu, penyusunan kebijakan bersama perlu mengakomodasi substansi dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, termasuk melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyediaan data spasial yang mendukung proses pengakuan MHA. Suryo menekankan bahwa upaya sinkronisasi kebijakan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana melalui kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Dengan membangun komitmen bersama sejak awal, harmonisasi kebijakan diharapkan dapat terwujud secara bertahap, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

2.2.2. Tanggapan Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Permana Yudiarsi

Permana Yudiarsi menyampaikan pengalaman terkait pengelolaan konflik ruang di wilayah pesisir melalui pemanfaatan potensi ekonomi, termasuk potensi karbon biru. Pendataan potensi wilayah dan penguatan penataan ruang dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan ekonomi tetap berjalan tanpa menghilangkan akses masyarakat terhadap ruang tersebut.

KKP juga menyampaikan pentingnya kepemilikan KKPRI bagi masyarakat serta mendorong pemanfaatan potensi ekonomi dan pengelolaan ruang secara lebih terencana. Pengembangan model pemanfaatan karbon biru yang efektif dan optimal dapat menjadi salah satu contoh pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian, keterbatasan sumber daya pemerintah menjadi salah satu alasan perlunya dukungan dari berbagai pihak.

2.2.3. Tanggapan Perwakilan WARSI (Komunitas Konservasi Indonesia WARSI): Rifaldi

Rifaldi menyampaikan pengalaman terkait adanya perbedaan antara batas wilayah yang dipahami masyarakat dengan batas yang terdapat dalam data atau penetapan di tingkat pemerintah. Pengalaman di beberapa wilayah menunjukkan bahwa batas wilayah adat maupun batas administratif dapat menjadi tantangan dalam proses pengakuan MHA.

Hal tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi data spasial dan pembahasan bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pihak pendukung lainnya agar perbedaan batas dapat diidentifikasi dan diselesaikan.

2.2.4. Tanggapan Perwakilan WARSI (Komunitas Konservasi Indonesia WARSI): Ade

Ade menyampaikan bahwa dalam praktik di daerah, proses pengakuan MHA masih menghadapi tantangan karena adanya kebutuhan Perda tata cara pengakuan sebelum penetapan melalui SK Bupati/Wali Kota. Di Kabupaten Merangin, telah teridentifikasi sejumlah MHA, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam mendorong proses pengakuan.

Pengalaman di Kerinci juga menunjukkan bahwa keberadaan MHA belum selalu dapat segera diikuti dengan pengakuan formal karena belum tersedianya tata cara dan kesepakatan batas wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih jelas dalam penyelesaian persoalan batas dan penguatan kapasitas panitia MHA di daerah.

2.2.5. Tanggapan Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Setyo

Setyo menjelaskan bahwa administrasi dan pendaftaran tanah ulayat perlu disesuaikan dengan cakupan wilayahnya. Apabila berada dalam satu kabupaten/kota, proses dilakukan pada tingkat kabupaten/kota; apabila mencakup lebih dari satu wilayah, diperlukan koordinasi pada tingkat provinsi. ATR/BPN menegaskan pentingnya sinkronisasi antara penetapan wilayah adat dan penetapan hutan adat, termasuk dalam aspek data spasial. Salah satu gagasan yang muncul adalah mengintegrasikan data MHA dan hutan adat ke dalam platform yang dapat diakses dan dimanfaatkan bersama, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan platform BUMI ATR/BPN. Hal tersebut dinilai perlu dibahas lebih lanjut pada tingkat kementerian.

2.3. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Sesi tanya jawab membahas sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, khususnya terkait mekanisme penetapan subjek, batas wilayah adat, data, regulasi, pendanaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Salah satu isu utama

adalah perbedaan mekanisme pengakuan MHA. Dalam konteks Permendagri 52 Tahun 2014, pengakuan subjek MHA dapat dilakukan melalui SK kepala daerah dengan lampiran wilayah MHA. Namun, pada implementasinya masih terdapat daerah yang menghadapi kendala karena belum memiliki Perda tata cara pengakuan maupun mekanisme penyelesaian konflik batas wilayah. Terkait wilayah APL, disampaikan bahwa penetapan dapat dilakukan melalui Keputusan Bupati. Sementara itu, untuk proses penetapan hutan adat diperlukan sinkronisasi lebih lanjut antara kebijakan kehutanan, pertanahan, dan pengakuan MHA. Isu lainnya adalah kebutuhan terhadap sistem informasi dan platform bersama. Data MHA yang telah tersedia pada berbagai kementerian/lembaga maupun NGO/CSO perlu disinkronkan dan diintegrasikan sehingga dapat menjadi basis data bersama. Sinkronisasi tidak hanya mencakup jumlah MHA, tetapi juga terminologi dan definisi operasional yang digunakan oleh masing-masing pihak.

Forum juga menyoroti perlunya memperjelas tahapan, tugas, dan fungsi panitia MHA di daerah. Dalam proses revisi kebijakan, diperlukan petunjuk teknis yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di daerah.

Dari diskusi tersebut, peserta mendorong pembentukan tim kecil yang dipimpin oleh Kemendagri untuk membahas penyusunan pedoman bersama. Pedoman tersebut diharapkan dapat mengakomodasi substansi dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga sekaligus menjadi acuan dalam proses pengakuan dan perlindungan MHA.

Selain itu, forum menekankan pentingnya keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan kementerian/lembaga lain yang relevan, pemerintah daerah, NGO/CSO, dan lembaga donor.

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Workshop Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta Hak-Hak Tradisionalnya menunjukkan bahwa percepatan pengakuan dan perlindungan MHA memerlukan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, NGO/CSO, dan para pihak lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain perbedaan mekanisme dan kebijakan antar kementerian/lembaga, belum sinkronnya data dan definisi operasional MHA, belum optimalnya pemetaan wilayah adat, tumpang tindih wilayah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan panitia MHA dalam menjalankan proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan.

Forum juga menegaskan pentingnya penyusunan acuan atau pedoman bersama yang dapat menjadi rujukan lintas sektor. Pedoman tersebut perlu mengakomodasi kewenangan dan substansi masing-masing kementerian/lembaga serta memberikan kejelasan mengenai tahapan, mekanisme, tugas, dan fungsi para pihak dalam proses pengakuan dan perlindungan MHA. Selain harmonisasi kebijakan, sinkronisasi data menjadi kebutuhan penting. Data MHA yang tersedia pada kementerian/lembaga dan NGO/CSO perlu dihubungkan melalui platform atau sistem informasi bersama sehingga dapat digunakan sebagai basis perencanaan, pemetaan, pengambilan kebijakan, dan pemantauan percepatan pengakuan MHA.

Dengan demikian, workshop menghasilkan kesepahaman awal bahwa percepatan pengakuan dan perlindungan MHA perlu dilakukan melalui empat pendekatan utama, yaitu: (1) harmonisasi dan penyelarasan kebijakan; (2) sinkronisasi dan integrasi data MHA; (3) penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah; serta (4) dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas para pihak. Kesepahaman tersebut menjadi landasan awal untuk membangun kerja

bersama yang lebih terstruktur dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan MHA beserta hak-hak tradisionalnya.

3.2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan workshop, disusun beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Acuan/Pedoman Bersama Pengakuan dan Perlindungan MHA

PIC: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penyusunan acuan/pedoman bersama diawali dengan pembentukan tim lintas kementerian/lembaga dan dilanjutkan dengan penyusunan serta konsultasi draft. Tahapan yang disepakati meliputi:

- Juli 2026: Pembentukan tim melalui surat Kemendagri dan penyampaian nama anggota dari K/L terkait.
- Agustus 2026: Penyusunan draft acuan/pedoman bersama.
- September 2026: Konsultasi draft secara lebih luas.
- Oktober 2026: Penyelesaian draft final acuan/pedoman bersama.

2. Sinkronisasi Data MHA

Sinkronisasi data MHA akan dilakukan melalui platform/dashboard yang dapat menghubungkan data dari kementerian/lembaga terkait dan NGO/CSO. Data yang disinkronkan tidak hanya mencakup jumlah MHA, tetapi juga terminologi, definisi operasional, lokasi, serta data spasial yang diperlukan untuk mendukung peta jalan percepatan pengakuan dan perlindungan MHA.

PIC: Kemendagri, dengan dukungan pendanaan dan data dari kementerian/lembaga serta CSO.

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Membangun kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, KKP, serta pihak lainnya dalam mendukung percepatan pengakuan dan perlindungan MHA. Kolaborasi juga mencakup dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah serta para pelaksana di lapangan.

PIC: FKKM.

4. Dukungan terhadap Perbaikan Kebijakan Sektoral

Para pihak secara bersama-sama mendukung perbaikan kebijakan pada masing-masing sektor kementerian/lembaga agar dapat semakin mengakomodasi kebutuhan pengakuan dan perlindungan MHA beserta hak-hak tradisionalnya.

PIC: WARSI.

RTL tersebut diharapkan menjadi dasar kerja bersama dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

3.3. Penutup

Workshop Sinkronisasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektoral Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya telah menjadi ruang penting untuk mempertemukan perspektif dan kewenangan berbagai kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan MHA.

Melalui Workshop ini, telah terbangun kesepahaman awal mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan, sinkronisasi data, penyusunan pedoman bersama, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Kesepakatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang konkret melalui pelaksanaan RTL yang telah disepakati.

Pembentukan tim lintas kementerian/lembaga, penyusunan pedoman bersama, pengembangan sistem atau platform data MHA, serta penguatan kolaborasi menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola pengakuan MHA yang lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagaimana disampaikan dalam sesi penutup, forum ini diharapkan dapat menjadi landasan bersama untuk melanjutkan proses sinkronisasi dan memperluas kolaborasi ke kementerian/lembaga serta pihak lainnya. Seluruh upaya tersebut diharapkan memberikan dampak yang lebih luas bagi penguatan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak MHA serta mendukung terwujudnya tata kelola HA yang lebih baik di Indonesi

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi *Workshop* (Dokumentasi Offline dan Online)







zoom Workplace Meeting Julmansyah_KEMENHUT's sc

This meeting is being transcribed. OK

Not hearing anything? Turn up volume

Pengertian

HUTAN ADAT
adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

TUJUAN
Penetapan Hutan Adat

- Menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat.
- Melestarikan Ekosistem (Hutan dan Lingkungan).
- Perlindungan Kearifan Lokal & Pengetahuan Tradisional.
- Salah satu pola dalam penyelesaian konflik terkait dengan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan.

Kamera Narasumber Kamera Peserta

Julmansyah_KEMENHUT

0 Irawati- bangda KKP-Dit.PRP3K_...

Onma Nafamora Irawati- bangda Jose Fernando Ban... KKP-Dit.PRP3K_Hanif

Audio Video Participants Chat React Share More Leave

Type here to search

NED - MAR Akhir 13:55 30/06/2026

zoom Workplace Meeting Jose Fernando Bangsa Kemendag

Kamera Narasumber Kamera Peserta

Irawati- bangda

0 Samdhana Achm... Subdit LKAD Dir... Jose Fernando B... KKP-Dit.PRP3K_... Dima Aji R... Tika_PTPUTK

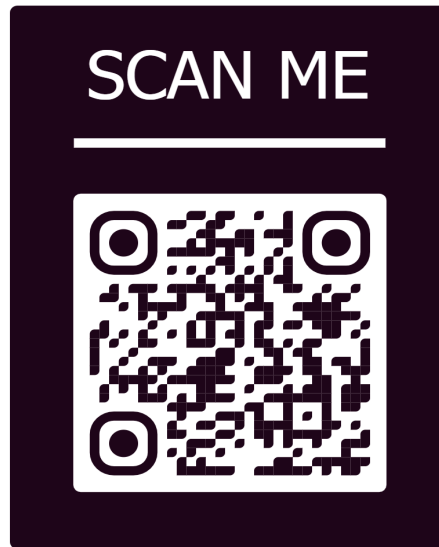
Audio Video Participants Chat React Share More Leave

Type here to search

10:31 30/06/2026

Lampiran 2 Daftar Hadir *Workshop*

Daftar hadir luring dari kegiatan *Workshop* ini dapat diakses melalui link berikut <https://acesse.one/absensi30juni2026> .atau juga bisa diakses melalui kode QR dibawah ini.





Land Facility



fkkm



fkkm_id



fkkm.id



fkkm.org